

People Innovation Excellence





## Peraturan dan Tata Tertib

**BINUS Online Learning** 





People Innovation Excellence



## KATA PEMBUKA





Tata Tertib Kampus

Pembahasan

Peraturan Umum Bidang Akademik

> Ketentuan Perkuliaha n dan Ujian









People Innovation Excellence

## Tata Tertib Kampus





People

Innovation

Excellence



#### SURAT KEPUTUSAN Rektor Universitas Bina Nusantara No. 1426/SK/PTTKK-UBN/VII/2016

tentang

Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Bina Nusantara

#### Menimbana

- : a. Bahwa Universitas Bina Nusantara adalah lembaga pencidikan tinggi yang senantiasa menanamkan ketertiban dan keteraturan serta Nilai-Nilai Binusian kepada segenap civitas akademika Universitas Bina Nusantara:
  - b. Bahwa ketertiban dan keteraturan, serta Nilai-Nilai Binusian mutlak membutuhkan penanaman dan penegakan oleh semua pihak, tidak terkecuali Mahasiswa sebagai peserta didik dan komponen utama di lembaga pendidikan tinggi;
  - c. Bahwa dari segi penerapannya, penanaman dan penegakan ketertiban dan Nilai-Nilai Binusian pada Mahasiswa membutuhkan panduan bersama agar semua pihak menyadari hak dan kewajiban masingmasing:
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Bina Nusantara.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43011-
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik.

# UNIVERSITY

#### BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Universitas ini mulai berlaku, Keputusan Rektor No. 1111/SK/PTTKK-UBN/V/2009 tanggal 20 Mei 2009 tentang Tata Tortib Kehidupan Kampus Universitas, Keputusan Rektor No. 1112/SK/AKD-UBN/V/2009 tentang Peraturan Umum Bidang Akademik Universitas Bina Nusantara, dan Keputusan Rektor No. 1267/SK/PERUBAHAN PTTKK-UBN/V1/2010 tentang Perubahan atas SK Rektor Universitas Bina Nusantara No. 1111/SK/PTTKK-UBN/V/2009 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Universitas Bina Nusantara dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

People Innovation Excellence Peraturan Universitas ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Jakarta : 15 Juli 2016

Universitas B

NIVERSITY

Prof. Dr. In. Harjanto Prabowo, MIM Rektor

YSHE/AC/RS/AMA/MY/Inc

## 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Normor 19 Tahun 2005 URAN TATA TERTIB KEHDUPAN KAMPUS UNVERSITAS BINA NUSANTARA

NO 1426/SK/PITKK-UBYMI/2016

Aparta sanci desci intereno

Nethanggraph, Falmeran John to Bernt 1991, Indonesia

Jakenta Barar 1530, Indonesia

Javorta Poset (627G) Indonesia

Tomerana W105, Income in

Johnston Great HAGE INCOME.

10/18 130 0244

John to Baret (1460, Indonesia +62215345536 1 460019027800

AMERICAN STORY BY A STORY OF THE STORY OF TH 1.19221134949494

HERTER 69 69 59

Januarita Papas 10270, Indunesia 1628 100 2222

1 +6327 T2018580 T20 1505

A. John Schira Gund Nav. 21 far young (SUE), indonesis 4627 STHEWN R

+6221536 THE-62 through the ball of the

16025 100 500

+529 532 2439

C 44221 S1 SF 69 69 1.+6221505 9655

+6221720 2222 +6221720 2121+4 9100 1. 46221730-8569, 720 5585



### PITKK-UBN



#### TATA TERTIB KAMPUS

### **Maksud Tujuan Manfaat**

- Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman berperilaku bagi Mahasiswa dalam menjalankan Aktivitas Kemahasiswaan.
- Peraturan ini bertujuan untuk:
  - Menciptakan suasana yang kondusif untuk menanamkan ketertiban Nilai-Nilai Binusian melalui Aktivitas Kemahasiswaan; dan
  - Mempertahankan dan meningkatkan nama baik/reputasi Universitas melalui Aktivitas Kemahasiswaan.
- Peraturan ini bermanfaat untuk :
  - Memberi perlindungan dan kenyamanan kepada Mahasiswa dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan Aktivitas Kemahasiswaan;
  - Menerapkan tata tertib dalam berkehidupan di kampus dan menanamkan Nilai-Nilai Binusian melalui Aktivitas Kema hasiswaan;
  - Mengoptimalkan daya dukung fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan kampus bagi Aktivitas Kemahasiswaan; dan
  - Menjadi acuan penjatuhan sanksi bagi Mahasiswa yang melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib Kehidupan Kampus





### PITKK-UBN



#### TATA TERTIB KAMPUS

### Mahasiswa memiliki hak:

- Memperoleh layanan akademik dan non-akademik
- Memperoleh pendidikan dan layanan sesuai dengan minat/bakat
- Berkreasi, berinovasi, dan berekspresi sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Universitas
- Beribadah menurut agama/kepercayaan masingmasing
- Menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia
- Mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, pelindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan kampus

- Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu
- Memanfaatkan fasilitas
   Universitas dalam rangka
   kelancaran proses
   pembelajaran
- Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya
- Mendapat bimbingan dari dosen yang memiliki yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti
- Mendapat akses dan kesempatan yang sama terlibat dan berkontribusi positif dalam Aktivitas Kemahasiswaan



### PITKK-UBN



### Mahasiswa berkewajiban:

- Menjunjung tinggi normanorma kebaikan yang diajarkan melalui agama, kesusilaan, dan sopan santun yang berlaku di dalam dan/atau di luar lingkungan Universitas;
- Menjalankan peraturan perundang-undangan;
- Menjalankan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas;
- Menjaga nama baik/reputasi Universitas di segala kesempatan;
- Mematuhi Kode Etik Mahasiswa;

- Menghormati status dan peran pimpinan di lingkungan Universitas, dosen, karyawan, dan sesama Mahasiswa;
- Membangun dan memelihara kebersamaan sebagai anggota keluarga besar Universitas sejalan dengan Nilai-Nilai Binusian;
- Mematuhi jadwal dan prosedur serta mengenakan artibut yang ditetapkan dalam pelaksanaan Aktivitas Kemahasiswaan di dalam dan/atau di luar lingkungan Unversitas




## Pelanggaran Khusus



### Mahasiwa dilarang untuk:

- Melakukan tindakan asusila, pelanggaran hukum dan/atau kejahatan dalam segala bentuk dan tingkatannya;
- Menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan dan/atau kegiatannya yang dilarang menurut ketentuan hukum Indonesia;
- Melakukan kampanye politik praktis atau tindakan sejenis lain dengan maksud untuk mengajak mahasiswa, dosen, dan/atau karyawan di lingkungan Universitas memasuki atau melakukan kepentingan suatu partai politik tertentu dan affiliasinya.





### Uhtuk menjaga dan mempertahankan nama baik Uhiversitas



### Mahasiwa dilarang untuk:

- Menggunakan simbol atau atribut lain yang mengatas namakan Universitas tanpa izin tertulis dari Pejabat Terkait di lingkungan Universitas
- Memprakarsai mendorong, dan melibatkan diri pada setiap bentuk kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan kesehatan bersama dalam aktivitas kemahasiswaan di lingkungan Universitas
- Menjadikan kampus sebagai ajang pertarungan kelompok, kepentingan politik, golongandan/atau suku, ras, agama dan antar-golongan (SARA);
- Mengubah data milik Universitas tanpa izin pejabat terkait dan/atau secara melawan hukum;

- Menggunakan dana yang dimiliki atau di bawah pengawasan Universitas tanpa izin yang berwenang;
- Melakukan perbuatan yang terbukti mengganggu ketertiban umum dan/atau mencermarkan nama baik / reputasi Universitas atau pihak lain, baik secara langsung maupun melalui berbagai media yang tersedia di masyaraka;t
- Melakukan penganiayaan menyakiti, atau melukai fisik; dan/atau
- Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau melakukan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.





### Uhtuk mengoptimalkan daya dukung fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Kampus



TATA TERTIB KAMPUS

### Mahasiwa dilarang untuk:

- Menyalahgunakan, merusak, mengurangi kemanfaatan, dan/atau mengalih kan penggunaan atau kepemilikan fasilitas di lingkungan Universitas secara tanpa hak dan melawan hukum;
- Melakukan aktivitas kemahasiswaan di area kampus Universitas melewati jam kerja (operasional) Universitas tanpa izin tertulis dari pejabat terkait di lingkungan Universitas;
- Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Universitas tanpa seizin dan sepengetahuan dari Pejabat Terkait;
- Menginap di lingkungan Kampus, kecuali memiliki izin dari Universitas, Fakultas, dan/atau Center yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar dan/atau organisasi kemahassi waan;
- Melakukan aktivitas komersial di lingkungan Universitas untuk meraih keuntungan pribadi tanpa izin tertulis dari Pejabat Terkait di lingkungan Universitas; dan

- Memasuki atau mencoba memasuki, menggunakan, memindahtangankan, dan/atau mengotori ruangan, bangunan, serta sarana dan prasarana milik atau di bawah pengawasan Universitas tanpa izin yang berwenang;
- Membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, mengedarkan serta menggunakan senjata api tanpa izin yang berwenang atau secara melawan hukum;
- Membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, mengedarkan serta menggunakan bahan peledak tanpa izin yang berwenang atau secara melawan hukum;
- Melakukan pencurian;
- Menganggu, menggagalkan, dan/atau berupaya menggagalkan proses belajar mengajar yang diselenggarakan Universitas;
- Mengganggu proses layanan penyelenggaraan pendidikan, penalaran, minat, bakat, karir, dan kesejahteran mahasiswa





Setiap Mahasiswa yang bermain kartu dengan peralatan / kartu yang tidak memiliki panduan, alur cerita, atau tidak sesuai dengan kurikulum Jurusan dan / atau tidak memiliki izin dari Universitas

### Sanksi

- Penskorsan selama 2 (dua) minggu untuk pelanggaran pertama;
- 2. Penskorsan selama I (satu) semester untuk pelanggaran kedua; dan
- Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran ketiga

## Pelanggaran Umum



TATA TERTIB KAMPUS

Setiap Mahasiswa yang merokok di semua area Kampus dan / atau pada acara-acara resmi Universitas di luar Kampus

- penskorsan selama 2 (dua) minggu untuk pelanggaran pertama;
- penskorsan selama I (satu) semester untuk pelanggaran kedua; dan
- 3. diberhentikan sebagai Maha siswa untuk pelanggaran ketiga



### Sanksi

Setiap Mahasiswa yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai perjudian

- Penskorsan selama I (satu) semester untuk pelanggaran pert ama; dan
- Diberhentikan sebagai mahasiswa universitas untuk pelanggaran kedua

## Pelanggaran Umum



TATA TERTIB KAMPUS

Setiap Mahasiswa yang melakukan pemalsuan data, dokumen, tanda tangan

- Penskorsan selama I {satu} semester untuk pelanggaran pertama; dan
- Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua



Setiap Mahasiswa yang mengkonsumsi, meperdagangkan, mengedarkan, atau membuat minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

### Sanksi

- penskorsan selama I (satu) semester untuk pelanggaran pert ama; dan
- 2. Diberhentikan sebagai Mahasiswa dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk pelanggaran kedua

## Pelanggaran Umum



TATA TERTIB KAMPUS

Setiap Mahasiswa yang terbukti sebagai pemakai narkotika

- I. Dinonaktifkan sebagai mahasiswa dan diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi sampai dinyata kan bersih oleh intansi yang berwenang dan diakui oleh universitas;
- 2. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua





Setiap Mahasiswa yang memperdagangkan,

### Sanksi

mengedarkan, atau membuat narkotika, sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor** 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas dan diserahkan kepada pihak yang berwenang





TATA TERTIB KAMPUS





### Sanksi

Setiap Mahasiswa yang menyuruh orang lain untuk mengisikan kehadiran (presensi) untuk dirinya

I. Kehadiran Mahasiswa yang menyuruh tersebut tidak diakui (dibatalkan)

## Pelanggaran Aktivitas Akademik



TATA TERTIB KAMPUS

Setiap Mahasiswa yang mengisikan kehadiran (presensi) untuk orang lain

- Kehadiran mahasiswa yang mengisikan tersebut tidak diakui (dibatalkan), apabila ia sekelas
- 2. Penskorsan selama I (satu) minggu dan pengumuman pelanggaran pada pengumuman akademis selama I (satu) semester, apabila ia tidak sekelas





## Pelanggaran Aktivitas Akademik



TATA TERTIB KAMPUS

### Pelanggaran


Setiap Mahasiswa yang menyuruh orang lain mengerjakan ujian, tugas, laporan, atau sejenisnya untuk nya

Setiap Mahasiswa yang mengerjakan ujian, tugas, laporan, atau sejenisnya untuk atau atas nama Mahasiswa lain

### Sanksi

- Pengguguran mata kuliah bersangkutan dan penskorsan selama I (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
- Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua

- I. Penskorsan selama I (satu) semester dan pengumuman pelanggaran pada papan pengumuman akademis selama I (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
- 2. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua



## Pelanggaran Aktivitas Akademik



TATA TERTIB KAMPUS

### **Pelanggaran**

Setiap Mahasiswa yang menyuruh orang lain untuk membuatkan tugas akhir, skripsi, laporan kerja praktek atau sejenisnya untuk atau atas nama diri sendiri

Setiap Mahasiwa yang membuatkan tugas akhir, skripsi, laporan kerja praktek atau sejenisnya untuk atau atas nama Mahasiswa lain

### Sanksi

- Pengguguran mata kuliah bersangkutan dan penskorsan selama I (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
- Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua

- I. Penskorsan selama I (satu) semester dan pengumuman pelanggaran pada papan pengumuman akademis selama I (satu) semester untuk pelanggaran pertama; dan
- 2. Diberhentikan sebagai mahasiswa untuk pelanggaran kedua



Sanksi

Setiap Mahasiswa yang melanggar etika akademik dalam bentuk plagiarisme, menyontek dan/atau melakukan tindakan yang termasuk ke dalam perbuatan kecurangan dalam mengerjakan ujian

Diberhentikan sebagai mahasiswa

## Pelanggaran Aktivitas Akademik



TATA TERTIB KAMPUS



SKREKTORNE 1426/SK/PTTKK/UBN/VIV2016







People Innovation Excellence



## KETENTUAN PERKULIAHAN DAN WILAN







People Innovation Excellence

## Ketentuan Perkuliahan







### KUIAHONINE



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

### **FORUM DISKUSI**

- Posting sesuai jadwal yang ditentukan
- Posting di Class Room
- Menggunakan pertanyaan atau pernyataan dengan baik dan sopan
- Minimal Posting 2x Per Week Per Matakuliah
- Deadline Posting Minggu, Jam 23.59 WIB
- Tidak ada dispensasi keterlambatan / tidak posting
- Batas Protes Nilai Posting Forum adalah 4 hari kerja sejak nilai forum diskusi dapat dilihat di LMS





### KULAHONINE



#### KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

### **FACE to FACE (onsite/vicon)**

- Wajib hadir, batas keterlambatan 30 menit
- Memastikan dirinya hadir, tidak ada perubahan status setelah verifikasi oleh dosen
- Dilarang mewakilkan kehadiran pada orang lain
- Menanggapi forum diskusi dengan sopan
- Memastikan kualitas jaringan
- Mengikuti kegiatan onsite / vicon secara penuh
- Menampilkan wajah saat vicon
- Wajib memakai pakaian sopan
- Batas wajib Protes Kehadiran adalah 4 hari kerja sejak nilai kehadiran dapat dilihat di LMS





### KWAHONINE



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

### **Tugas Kuliah**

- Tugas terdiri dari tugas personal dan tugas team
- o Deadline tugas setiap hari senin, jam 12.00 wib
- Mahasiswa tidak dapat upload tugas jika sudah melewati deadline
- Tidak ada toleransi penambahan waktu pengumpulan tugas
- Tidak ada toleransi kesalah upload tugas
- Revisi tugas hanya diberikan oleh dosen
- Deadline revisi tugas ditentukan oleh dosen maksimal 1 minggu
- Wajib mencantumkan sumber referensi atau kutipan yang digunakan dalam pengerjaan tugas
- Dilarang menggunakan atau mengadopsi karya dari pihak lain sebagai karya sendiri
- Batas waktu Protes Nilai Tugas adalah 4 hari kerja sejak nilai tugas dapat dilihat di LMS



### KWAHONINE



- Kuis dilaksanakan di Week 5 dan 10
- Pastikan jaringan dan baterai Laptop / note book baik pada saat Kuis
- Deadline Kuis setiap Hari Senin, Jam 12.00 WIB
- Tidak ada toleransi / dispensasi penambahan waktu pengerjaan Kuis
- Data yang terecord di system adalah data yang difinalize
- Batas waktu Protes Nilai Nilai Kuis adalah 4 hari sejak nilai kuis dapat dilihat di LMS



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN







People Innovation Excellence

## Ketentuan Ujian







### WIANONLINE



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

### **Ketentuan UJIAN**

- Mahasiswa dapat melihat jadwal ujian di LMS dua minggu sebelum ujian dimulai
- Ujian dilaksanakan secara online
- Tidak ada Ujian Online Susulan
- Pastikan sudah ada foto di LMS pada saat awal perkuliahan
- Mahasiswa wajib memastikan jaringan internet stabil selama ujian online
- Mahasiswa wajib mengaktifkan Webcam selama ujian
- Tidak boleh mengakses web lain selama ujian

- Tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain selama ujian, termasuk pindah web (selain web ujian online)
- Pelaksanaan Ujian menggunakan Laptop, tidak boleh menggunakan HP
- Ujian menggunakan Face Recognation
- Mahasiswa akan dicapture selama melaksanakan Ujian
- Dilarang Menyontek
- Menggunakan Pakaian sopan





## NLA



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

### **PENGUMUMAN NILAI**

- Nilai Ujian dapat dilihat 2 minggu setelah keseluruhan ujian berakhir
- Nilai Ujian dapat dililhat di LMS menu score setiap hari Rabu dan Jumat



### **Ketentuan NILAI**

K	Bobot	
0	Absensi (Tutorial & Video Conference)	10%
0	Keaktifan Forum Diskusi	10%
0	Tugas Kelompok	15%
0	Tugas Personal	20%
0	Kuis	15%
0	Ujian Akhir Semester	30%

## NLA

Alfabetical	Weight	Final Score	Description
А	4	90 – 100	High Distinction
A-	3.67	85 – 89	High Distinction
B+	3.33	80 – 84	High Distinction
В	3	75 - 79	Distinction
B-	2.5	70 - 74	Distinction
С	2	65 – 69	Pass
D	1	50 – 64	Near Pass
Е	0	0 – 49	Fail



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN





### NLA



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

### **Protes NILAI**

- Protes Nilai diajukan paling lambat 4 (empat) hari terhitung sejak dikeluarkannya pengumuman nilai
  - Protes Absensi Vicon 4 hari sejak absensi Vicon muncul di LMS
  - Protes Nilai Tugas 4 hari sejak nilai Tugas muncul di LMS
  - Protes Nilai Kuis 4 hari sejak nilai Kuis muncul di LMS
  - Protes Nilai Ujian 4 hari sejak nilai Ujian muncul di LMS
- Lewat dari deadline protes nilai maka Protes nilai tidak di proses.
- Mengajukan Protes Nilai melalui LMS
- Protes nilai karena semata-mata hanya karena nilai perbatasan grade tidak diijinkan





### NLA



KETENTUAN PERKULIAHAN DAN UJIAN

### **Komplain NILAI**

- Apabila nilai yang Komplain ternyata benar sesuai dengan yang telah diumumkan, maka mahasiswa harus bersedia untuk dikurangi sebanyak 20 poin dari nilai yang telah diumumkan. Pengurangan nilai sebesar 20 point dilakukan melalui sistem, jika dosen tetap mengisi nilai yang sama
- Hasil konfirmasi nilai akan diinformasikan melalui LMS : http://ol.binus.ac.id menu Score









KETENTUANPENDUKUNG







Innovation Excellence

## Ketentuan Pendukung





### MATAKULIAH PENGAWASAN MUTU



KETENTUAN PENDUKUNG

### Pengawasan Mutu

- Minimal Nilai C
- Matakuliah CB Pancasila minimal nilai B
- Matakuliah MPM ditentukan oleh Jurusan
- Untuk mengulang Mata Kuliah WAJIB mengikuti kuliah secara keseluruhan.



## Mahasiswa NR



KETENTUAN PENDUKUNG

### **NOT REGULER**

- Setiap Periode IPK min 2 dan jumlah matakuliah yang tidak lulus maksimal 1 matakuliah per Periode-> LULUS TEPAT WAKTU
- Mahasiswa yang IPK kurang dari 2 dan jumlah matakuliah yang tidak lulus lebih dari 2 matakuliah dalam 1 Periode maka Mahasiswa diharapkan konsultasi ke Jurusan.





## YUDISIUM WISUDA



KETENTUAN PENDUKUNG

### **SYARAT LAYAK**

- o IPK Kelulusan minimal 2.00
- Jumlah SKS lulus min 146 SKS
- Lulus seluruh matakuliah
- Lulus Skripsi
- Sudah mengumpulkan Hardcover
- **OPIN PDPT**



### **SURAT**



KETENTUAN PENDUKUNG

### **SURAT**

Mahasiswa yang ingin mengajukan permohonan Surat, dapat mengajukan melalui LMS, meliputi :

- Surat Mahasiswa Aktif
- Surat Survey
- Surat Keterangan Onsite & Ujian
- Surat Keterangan Pelunasan Pembayaran
- Daftar Nilai Kumulatif
- Tanda Lulus Sementara (setelah dinyatakan Layak Wisuda)



## MASA STUDY



KETENTUAN PENDUKUNG

### **MASA STUDY**

Mahasiswa Lulus Tepat Waktu :

• D3 — SI : 2 Tahun

• SMA — SI : 4 Tahun

Masa Study di Binus :

• D3 — SI : 4 Tahun

• SMA — SI : 7 Tahun

- Mahasiswa yang sudah melewati masa study maka dianggap Drop Out (Diberhentikan)
- Jika selama tiga semester berturut-turut tidak aktif maka akan langsung dianggap mengundurkan diri.
- Mahasiswa yang tidak realistis untuk lulus sesuai masa study maka akan Drop Out (DO)





# E-

TICKETING



KETENTUAN PENDUKUNG

### **E-TICKETING**

- Mahasiswa yang ingin mengajukan Layanan Operasional dapat menghubungi Binus Online Learning melalui: LMS >> E-Ticketing
- Respon e-ticketing >> 1 x 24 Jam



### Jam Operasional

 Waktu Operasional – Student Services Centre (Lokasi Kampus Syahdan Ruang LDA - LDB)

Senin – Kamis : 09:00 – 21:00 WIB

Jumat : 09.00 – 20.00 WIB

Sabtu : 09:00 – 12:00 WIB

## Jam Operasional



KETENTUAN PENDUKUNG



### Contact Us



KETENTUAN PENDUKUNG

### **Contact Us**

### Sekretariat BINUS Online Learning

- Address: Kampus Syahdan, Jl. KH Syahdan No.9,
   Ruang LDA LDB, Palmerah, Jakarta Barat 11480
- Phone: 021-5345830 ext. 2321/2320
- Call Center: 0804-1-69-69-69
- Email : binus\_online@binus.edu
- Facebook : BINUS University Online Learning
- Twitter : @binusonline
- CALL CENTRE BINUS ONLINE LEARNING: 0804 1 69 69 69







### BULC



KETENTUAN PENDUKUNG

### **Learning Community**

#### BINLS UNVERSITY LEARNING COMMUNITY (BLLC) Palembang

- II. Letda A. Rozak No. B3 & B5
- Rukan Taman Harapan Indah
- Telp: 0711 56 26 222
- Fax: 0711 56 26 666
- Email : pmbbolpalembang@binus.edu

#### BINLS UNVERSITY LEARNING COMMUNITY (BLLC) Semerang

- Gedung Griya Bina Artha (Gedung Bank BPD Jateng) Lantai 3
   Jl. Pemuda 142 Semarang
- bulc.binus.ac.id/semarang
- +6224 356 9090 (ext. 7850 / 7852), HP/SMS/WA 0813 2967 9090

#### INLS UNVERSITY LEARNING COMMUNTY (BLLC) Malang

- Jl. Green Boulevard No. I, Kota Araya-Malang
- (Depan Plaza Araya) Jawa Timur 65126
- Telp: 0341 3036969 ext. 7870 / 7871

#### BINLS UNVERSITY LEARNING COMMUNITY (BLLC) Bekasi

- Plaza Summarecon Bekasi Lantai 6
   Jalan Bulevar Ahmad Yani, Bekasi, Jawa Barat 17143
- Telp: 021-2928 5598 Fax: 021-29285596











## KATA PENUTUP



## **Operation Team**

People Innovation Excellence

